

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN DI BAWAH UMUR (ANAK) KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

Terwujudnya skripsi ini bukanlah karena semata-mata hasil dari jerih payah penulis sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan skripsi ini selesai ditulis.

Tanpa bennaksud mengecilkan peran lainnya yang tidak disebutkan disini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Medan Area.
3. Bapak Subatriza, SH, MH, selaku Pembimbing I yang turut memberikan petunjuk serta bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan-masukan dan telah memberi kemudahan-kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Staf/Pegawai Perpustakaan yang selalu membuat penulis merasa harus keperpustakaan yang selalu membuat penulis merasa harus keperpustakaan untuk membaca dan meminjam buku.
7. Kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda Tersayang yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, dan kasih sayang tiada tara yang diberikan kepada penulis.
8. Istri yang tercinta dan tersayang penulis yang telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak baik spiritual maupun material hanya dapat penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kiranya mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Semoga ilmu yang penulis peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis, juga untuk nusa dan bangsa, agama serta orang tua.

Medan, September 2011

**MUHAMMAD ILHAM LUBIS**  
**09.840.0288**

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Penulisan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK AZASI PEREMPUAN ..</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Hak Azasi Perempuan.....	12
B. Pengertian Kekerasan Seksual dan Perkosaan.....	15
C. Akibat yang Didertia oleh Korban Perkosaan.....	21
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAK AZASI PEREMPUAN KORBAN</b>	
<b>KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN).....</b>	<b>32</b>
A. Perkosaan Sebagai Pelecehan Terhadap Hak Azasi Perempuan... ..	32
B. Kekerasan Seksual (perkosaan) Dalam Tinjauan Hukum Pidana	
Pidana Indonesia.....	37

C. Tujuan Hukum Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Perkosaan).....	40
1. Tujuan Hukum Pidana Indonesia (dikaitkan dengan Kasus Perkosaan).....	40
2. Hukum Islam Sebagai Alternatif.....	46
<b>BAB IV HUBUNGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN HAK AZASI MANUSIA.....</b>	<b>51</b>
A. Proses Penyidikan Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Perempuan.....	53
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penyidik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	60
C. Sanksi dan Hukuman Terhadap yang Melakukan Kekerasan Seksual.....	64
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	65
E. Kasus dan Tangkapan Kasus.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	